



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fendry Jaunardi Hasim, S.H. dan kawan-kawan para advokat pada kantor Advokat dan Pengacara F. Jaunardi Hasim, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Parit Ketapang Nomor 28 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 28 Juli 2022 dalam Register Nomor [REDACTED] Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal 29 September 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Eljakim Tandy dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 178/DKPS/2013, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan ditandatangani oleh Drs. Sofian, M.Si NIP. 195912061980021001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Singkawang dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat telah memperoleh keturunan atau dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yaitu --

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa awal mula pemikahan Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Singkawang, berjalan dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai suami isteri namun keharmonisan rumah tangga berlangsung tidak lama, dimana Penggugat dan Tergugat pada saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai permasalahan perekonomian ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat sebagai suami mencoba untuk bersabar menghadapi sikap dan perlakuan Tergugat hanya untuk demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun pertengkaran tetap saja terjadi dan terjadi bahkan di antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga di majukannya Gugatan Aquo;
6. Bahwa sejak tahun 2020 dan/atau selama pisah ranjang dan tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] ikut bersama dengan Penggugat dan berada dalam asuhan serta bimbingan Penggugat hingga di majukannya Gugatan Aquo;
7. Bahwa di karenakan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terlebih Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 25 Juli 2022 yang Menyatakan:
  1. Bahwa benar selama membina kehidupan rumah tangga sebagai Suami Istri Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh masalah perekonomian dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya;
  2. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) sepakat tanpa adanya paksaan dari siapa pun tanpa terkecuali mengenai dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bernama [REDACTED] akan di serahkan kepada Pihak Pertama (Penggugat) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) di izinkan untuk bertemu dengan anak yang bernama [REDACTED] kapan pun, dengan syarat Pihak Kedua (Tergugat) harus menghubungi Pihak Pertama (Penggugat) terlebih dahulu, dan Pihak Pertama (Penggugat) memberikan batas waktu bertemu dengan anak yang bernama [REDACTED] sampai dengan pukul 22.00 WIB (dihari yang sama, tidak melewati 24 jam dari hari Pihak Kedua (Tergugat) bertemu dengan anak yang bernama [REDACTED]);



- b. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban membawa anak yang bernama [REDACTED] pulang kerumah Pihak Pertama (Penggugat) tanpa kekurangan suatu apapun dan sebagaimana point (a) di atas;
      - c. Bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui anak yang bernama [REDACTED];
    3. Bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk tidak menuntut harta gono-gini dan/atau harta bersama di kemudian hari ;
    4. Bahwa dengan di tandatangani Pemyataan Kesepakatan Cerai ini Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan menyerahkan semua proses perceraian ini kepada Pihak Pertama (Penggugat) untuk mengurus nya di Pengadilan Negeri Singkawang dan selanjutnya Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan tidak akan menghadiri persidangan di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang;
  8. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terus menerus terlebih Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan membuat dan selanjutnya menuangkan ke dalam Pemyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 25 Juli 2022, maka adalah sudah pasti jika Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan ``Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera`` sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 abjad (b) dan (f);
- Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi kebenaran nya terlebih Penggugat dan Tergugat telah Sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat



Penyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 25 Juli 2022. Oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Singkawang pada tanggal 29 September 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen bemama Pdt. Eljakim Tandy dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 178/DKPS/2013, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan ditandatangani oleh Drs.Sofian,M.Si. NIP.195912061980021001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
3. Menetapkan dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bemama [REDACTED] akan di serahkan kepada Penggugat sebagaimana pada point ke 2 (dua) Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 25 Juli 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) di izinkan untuk bertemu dengan anak yang bernama [REDACTED] kapan pun, dengan syarat Pihak Kedua (Tergugat) harus menghubungi Pihak Pertama (Penggugat) terlebih dahulu, dan Pihak Pertama (Penggugat) memberikan batas waktu bertemu dengan anak yang bemama [REDACTED] sampai dengan pukul 22.00 WIB (dihari yang sama, tidak melewati 24 jam dari hari Pihak Kedua (Tergugat) bertemu dengan anak yang bernama Gabriel Kinsley Huang );
  - b. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) berkewajiban membawa anak yang bernama [REDACTED] pulang kerumah Pihak Pertama (Penggugat) tanpa kekurangan suatu apapun dan sebagaimana point (a) di atas;
- Bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat untuk tidak saling menghalang-halangi satu sama lain dalam hal menemui anak yang bernama [REDACTED]

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 4 Agustus 2022 dan Persidangan tanggal 18 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK 6172012512890002 tanggal 23 Maret 2021 atas nama [REDACTED] fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI Nomor 178/DKPS/2013 tanggal 20 Agustus 2013, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6172022405130002 tanggal 5 Juli 2013 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1893/DKPS/2013 tanggal 11 Juli 2013, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Kesepakatan Cerai tanggal 25 Juli 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

\_\_\_\_\_

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman main basket dari Penggugat sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 29 September 2012 di Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kenal Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di [REDACTED]

■ Bahwa dari pernikahan tersebut ada lahir 1 (satu) orang anak yang bernama

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perpecahan;
- Bahwa setahu Saksi menurut penuturan dari Penggugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu menuntut nafkah lebih dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat meminta nafkah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan nya sedangkan penghasilan Penggugat tidak sebesar itu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih sama-sama bekerja sebagai [REDACTED]
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah karena sekitar setengah tahunan yang lalu tapi Saksi lupa tepatnya kapan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah [REDACTED]



orang tuanya di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Singkawang;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah ada titik temu antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi tahu surat itu karena Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 25 Juli 2022 yang isinya mereka sepakat untuk bercerai dan anak di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberi izin Tergugat untuk bertemu dengan anak mereka;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 29 September 2012 di Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2013;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Pemikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kenal Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;

[REDACTED] Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di [REDACTED]

- [REDACTED] Bahwa dari pernikahan tersebut ada lahir 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa setahu Saksi menurut penuturan dari Penggugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu menuntut nafkah lebih dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat meminta nafkah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan nya sedangkan penghasilan Penggugat tidak sebesar itu;





■ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih sama-sama bekerja sebagai ■

■ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah karena sekitar setengah tahunan yang lalu tapi Saksi lupa tepatnya kapan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ■

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada dan dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah ada titik temu antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat dan Saksi tahu surat itu karena Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 25 Juli 2022 yang isinya mereka sepakat untuk bercerai dan anak di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberi izin Tergugat untuk bertemu dengan anak mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Singkawang pada tanggal 29 September 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 178/DKPS/2013, pada tanggal 20 Agustus 2013 dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ■

■ namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering



terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini. Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk beserta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 September 2012 di Singkawang dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2013 berdasarkan Akta Perkawinan No. 178/DKPS/2013;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi atas nama F [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut saat ini ada bersama Penggugat maka berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semenjak tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena dilatarbelakangi masalah perekonomian dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat selalu menuntut nafkah lebih dari penghasilan Penggugat, dan setahu Saksi Tergugat meminta nafkah sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sedangkan penghasilan Penggugat tidak sebesar itu, akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah karena sekitar setengah tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, hal tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga dan akibat dari permasalahan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat



terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: *bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi “*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih satu tahun sampai dengan saat ini meskipun permasalahan tersebut telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun menghadirkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut dipertegas pula berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yang merupakan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar anak, diberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka selama itu pula anak dari Penggugat dan Tergugat ada bersama Penggugat sebagai Ayah, sehingga secara psikologis anak lebih dekat dengan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 3 perihal hak asuh anak beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw*



Menimbang, bahwa meskipun anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ayah namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa;;

**ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;**

**ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas pasangan untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Selain itu kepada pihak Penggugat maupun Tergugat adalah tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi apabila salah satu pihak ingin bertemu dengan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 selbihnya, Penggugat menuntut perihal pengaturan jadwal untuk bertemu dengan anak sebagaimana telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut Majelis Hakim beranggapan jika materi petitum tersebut bukanlah merupakan bagian dari materi perceraian sebagaimana yang diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya, terkecuali adanya hal-hal ikhwal yang menyangkut terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang harus turut serta diputuskan bersama dengan perkara pokok, sehingga pelaksanaan kesepakatan tersebut dikembalikan kepada para pihak untuk dapat dilaksanakan secara arif dan bijaksana, lagipula perihal hak asuh anak begitu juga mengenai tanggung jawab masing-masing pihak terhadap anak telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya selbihnya dari petitum gugatan angka 3 diluar dari perihal hak asuh anak begitu juga mengenai tanggung jawab masing-masing pihak terhadap anak haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Singkawang tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* Sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw*





Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Singkawang pada tanggal 29 September 2012 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Eljakim Tandy dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 178/DKPS/2013, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan ditandatangani oleh Drs.Sofian,M.Si. NIP.195912061980021001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
4. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED], berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singakawng atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor catatan sipil kabupaten Singakawang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para





Hakim Anggota tersebut, dibantu Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singakwang dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.**

**Armansyah Siregar, S.H., M.H.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Julfarida, S.H., M.H.**

biaya :

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp 30.000,00;  |
| 2. Biaya Proses             | Rp 75.000,00;  |
| 3. Biaya Redaksi            | Rp 21.000,00   |
| 4. Relas Panggilan dan PNPB | Rp 200.000,00; |
| 5. Redaksi                  | Rp 10.000,00;  |
| 6. Meterai                  | Rp 10.000,00;  |

Jumlah **Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)